

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil pada Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu, tahapan pertamanya nasabah melakukan permohonan, kemudian pihak Bank akan melakukan wawancara terhadap nasabah, serta memeriksa dokumen permohonan nasabah. Kemudian, Bank melakukan penilaian dan peninjauan terhadap nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya Bank melakukan persetujuan, sehingga data nasabah dapat diproses dan nasabah dapat membayar biaya-biayanya. Maka proses pencairan pihak Bank terhadap *dealer* dapat dilakukan, dan untuk uang muka dapat dibayar sesuai persentase jenis penggunaan barang. Kemudian, Penyerahan agunan yang dijaminan untuk pembiayaan iB KPM dapat diserahkan. Selanjutnya, Bank akan melakukan *monitoring* terhadap kondisi usaha nasabah dan pelunasan oleh nasabah yang dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Dimana, tahap pelaksanaan ini sangat mempermudah nasabah untuk memperoleh mobil dengan bunga yang kecil dan proses yang cepat. Pembiayaan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang ingin memiliki Mobil, baik Mobil Baru maupun Mobil Bekas dengan cara membayar cicilan tanpa ada unsur *bunga* dan *riba* dengan jumlah pembayaran yang tetap selama periode akad.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki saran yang ditujukan kepada pihak Bank syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang, yakni:

1. Kepada seluruh umat yang beragama Islam, hendaklah menggunakan Bank yang beroperasi sesuai prinsip Syari'ah, agar praktek bunga yang dianggap riba selama ini bisa dihindari.
2. Dalam pemberian pembiayaan Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang sudah baik, tetapi alangkah baiknya lagi jika pihak Bank Syari'ah Bukopin lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan dengan menganalisa nasabah berdasarkan prinsip 5 C (*carakter, capacity, capital condition, of ekonomi dan collateral*), agar dapat meminimalisirkan resiko pembiayaan bermasalah akan terjadi nantinya.
3. Upaya dalam meminimalisir resiko pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang sudah sangat baik, akan lebih baik lagi jika melakukan analisa kembali terhadap nasabah dengan melakukan *rescheduling* pembiayaan *murabahah*, agar pembiayaan *murabahah* bermasalah bisa lebih diminimalisir lagi.
4. Kepada pembaca khususnya program DIII Manajemen Perbankan Syari'ah, agar mempunyai keinginan untuk lebih mempelajari dan meneliti produk-produk pada perbankan Syari'ah sesuai dengan materi yang telah diperoleh dibangku perkuliahan.

Sehingga lebih membuka wawasan untuk meneliti kebenaran terhadap produk-produk yang dikeluarkan perbankan Syari'ah.

